



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 316/Pdt.P/2020/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Darlis bin Kasim, Nik 1701051011720002, tempat tanggal lahir Manna, 10 November 1972, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Letkol Herman Haris, Rt.002, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Selanjutnya disebut Pemohon I;

Surdini binti Wanip, Nik 1701056709810001, tempat tanggal lahir Gelumbang Alas, 27 September 1981, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan, Letkol Herman Haris, Rt.002, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan Selanjutnya disebut Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II akan disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 November 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar pada tanggal 26 November 2020 di kepaniteraan

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 316Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Manna dengan Nomor 316/Pdt.P/2020/PA.Mna dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 02 Mei 1998 yang di laksanakan di Desa Palak Siring, Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten TK II Lahat, dengan setatus perawan dan Jejaka;
- 2.-----Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama, Wanip dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah : Amir Sopiyan dan Buyung Basri Yahadi;
- 3.-----Bahwa, maskawin adalah berupa uang Rp. 5000 (Lima ribu rupiah);
- 4.-----Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- 5.-----Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang pertama bernama Fransisko Ronaldo Pratama umur 21 tahun,Laki-Laki,yang ke dua bernama Bela Monika Citra umur 15 tahun, perempuan;
- 6.---- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
- 7.-----Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
- 8.- -Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
- 9.-----Bahwa, Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini untuk mengurus buku nikah dan keperluan Administrasi kependudukan lainnya;
10. Bahwa untuk keperluan tersebut Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 316Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan pemohon I Darlis bin Kasim dengan Pemohon II Surdini binti Wanip yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 1998, di Desa Kepala Siring, Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten TK II Lahat,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap ke muka persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701051011720002 tanggal 02 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, atas nama Darlis, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-1);

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701056709810001 tanggal 02 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, atas nama Surdini, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-2);

B.-----

Saksi:

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 316Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Buyung Basri Hadi bin Mubin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, beralamat di Jalan Raja Mudu, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan pernikahannya untuk kelengkapan administrasi keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan karena belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada 02 Mei 1998 di Desa Palak Siring, Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten TK II Lahat, dalam status jejak dan perawan;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan adalah ayah Pemohon II (mempelai perempuan) yang bernama Wanip;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah saksi sendiri dan saudara Amir Sofyan;
- Bahwa saksi mengetahui ada maskawin, yaitu uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayarkan tunai;
- Bahwa selama melangsungkan pernikahan Para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Para Pemohon setelah menikah hidup rukun dan harmonis tidak ada masalah, belum pernah poligami dan belum pernah bercerai serta tidak pernah murtad;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak ada halangan menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

2. Amir Sofyan bin Kasim, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, beralamat di Jalan Affan Baksin, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 316Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengesahkan pernikahannya untuk kelengkapan administrasi keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan karena belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada 02 Mei 1998 di Desa Palak Siring, Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten TK II Lahat, dalam status jejak dan perawan;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan adalah ayah Pemohon II (mempelai perempuan) yang bernama Wanip;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah saksi sendiri dan saudara Buyung Basri Hadi;
- Bahwa saksi mengetahui ada maskawin, yaitu uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayarkan tunai;
- Bahwa selama melangsungkan pernikahan Para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Para Pemohon setelah menikah hidup rukun dan harmonis tidak ada masalah, belum pernah poligami dan belum pernah bercerai serta tidak pernah murtad;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak ada halangan menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan pada tanggal 17 Desember 2020, yang pada pokoknya Para Pemohon tetap menghendaki untuk isbat nikah dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 316Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Manna selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Palak Siring, Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten TK II Lahat, pada 02 Mei 1998, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wanip, dengan maskawin berupa uang Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) secara tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Buyung Basri Hadi dan Amir Sofyan, namun Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Pengurusan buku nikah dan administrasi keluarga lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon bersifat *voluntair* namun untuk menghindari adanya penyelewengan hukum, maka Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangannya secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 316Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 maka telah terbukti Para Pemohon adalah beragama Islam serta berdasarkan keterangan kedua orang saksi senyatanya bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan secara syariat Islam serta tidak pernah murtad keduanya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai kejadian dan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan Para Pemohon pada 02 Mei 1998, di Desa Palak Siring, Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten TK II Lahat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ujang Usri;
2. Bahwa Pernikan Para Pemohon dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Buyung Basri Hadi dan Amir Sofyan;
3. Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
8. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Pengurusan buku nikah dan administrasi keluarga lainnya;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 316Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan syariat Islam, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 1998, di Desa Desa Palak Siring, Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten TK II Lahat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Darlis bin Kasim) dengan Pemohon II (Surdini bin Wanip) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 1998 di Desa Palak Siring, Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten TK II Lahat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 316Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Rojudin, S.Ag.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I. dan Qurratul A'yuni, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Neli Sakdah, S.Ag. S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.
Hakim Anggota,

Rojudin, S.Ag.,M.Ag

Qurratul A'yuni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S.Ag., S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. PNB	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp241.000,00

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 316Pdt.P/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 316Pdt.P/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)